

## ABSTRAK

Semua perusahaan di Indonesia wajib untuk membayar pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Setiap perusahaan ingin membayar beban pajak secara efisien atau seminimal mungkin, hal ini karena para pemilik ingin mengoptimalkan laba. Cara untuk mengoptimalkan laba dapat dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu strategi penghematan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, dengan tetap memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan demikian beban pajak dapat ditekan lebih rendah. Dalam perencanaan pajak (*tax planning*) terdapat beberapa cara untuk meminimalkan beban pajak terutang. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk usaha yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang, maupun dari pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Ketentuan perpajakan mempunyai perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakan tergantung dari pemilihan bentuk usaha Wajib Pajak, apakah perorangan, persekutuan (CV), atau Perseroan Terbatas (PT). Masing-masing bentuk usaha memperoleh perlakuan yang berbeda mulai dari beban pajak, pengurangan-pengurangan yang diberikan maupun tarif yang dikenakan, menggunakan pengecualian, potongan atau pengurangan atas PKP yang diperbolehkan oleh undang-undang (prinsip *taxable* dan *deductible*). Hasil yang diperoleh dalam penelitian tentang penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) di mana membandingkan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak pada periode dua tahun, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) mampu mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan. Sedangkan pemilihan tiga alternatif bentuk usaha yaitu perusahaan perorangan, persekutuan (CV), serta Perseroan Terbatas (PT), menunjukkan bahwa perusahaan perorangan merupakan pilihan yang paling tepat dikarenakan alternatif tersebut paling dapat meminimumkan beban pajak penghasilan, dengan catatan Penghasilan Kena Pajak perusahaan perorangan tidak melebihi Rp2.750.000.000,00 pada tahun 2009 dan Rp1.100.000.000,00 pada tahun 2010.

Kata-kata kunci: *perencanaan pajak, bentuk usaha, beban pajak penghasilan*

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Identifikasi Masalah.....	4
1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4    Kegunaan Penelitian.....	6
1.5    Waktu dan Lokasi Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	8
2.1    Kajian Pustaka.....	8

2.1.1 Definisi Perpajakan.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil.....	10
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	11
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	12
2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	13
2.1.7 Tarif Pajak.....	13
2.1.8 Penghapusan Utang Pajak.....	16
2.2 Pajak Penghasilan.....	17
2.2.1 Subjek Pajak.....	17
2.2.2 Objek Pajak.....	20
2.2.3 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak.....	22
2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	25
2.2.5 Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	27
2.2.6 Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya.....	29
2.2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	31
2.2.7.1. Objek Pajak PPh Pasal 21.....	31
2.2.7.2. Cara Menghitung PPh Pasal 21.....	35
2.2.7.3. Tarif PPh Pasal 21.....	36
2.2.8 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	39
2.2.8.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22.....	40
2.2.8.2. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22.....	42
2.2.9 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	43
2.2.9.1. Tarif dan Objek Pajak.....	44

2.2.9.2. Bukan Objek Pajak.....	47
2.2.10 Pajak Penghasilan Pasal 25.....	48
2.2.10.1. Cara Menghitung PPh Pasal 25.....	49
2.2.10.2. Hal-hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.....	49
2.3 Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) .....	50
2.3.1 Barang Kena Pajak (BKP).....	50
2.3.2 Jasa Kena Pajak (JKP).....	51
2.3.3 Subjek Pajak.....	52
2.3.4 Objek Pajak.....	54
2.3.5 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).....	55
2.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	55
2.4 Manajemen Pajak.....	56
2.4.1 Definisi dan Tujuan Manajemen Pajak.....	56
2.4.2 Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	56
2.4.3 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan ( <i>Tax Implementation</i> ).....	59
2.4.4 Pengendalian Pajak ( <i>Tax Control</i> ).....	60
2.5 Motivasi Dilakukanya Perencanaan Pajak.....	60
2.6 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	62
2.6.1 Menganalisis Informasi yang Ada.....	62
2.6.1.1. Fakta yang Relevan.....	63
2.6.1.2. Faktor-faktor Pajak.....	63

2.6.1.3. Faktor Nonpajak.....	67
2.6.2 Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak.....	68
2.6.3 Evaluasi atas Perencanaan Pajak.....	69
2.6.4 Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak.....	70
2.6.5 Memutakhirkan Rencana Pajak.....	70
2.7 Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pajak.....	71
2.7.1 Prinsip <i>Taxable</i> (Dapat Dipajaki) dan <i>Deductible</i> (Dapat Dikurangi).....	72
2.7.2 Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan.....	72
2.7.3 Variabel Kritis ( <i>Critical Variables</i> ).....	74
2.7.4 Faktor Pajak.....	75
2.7.5 Memaksimalkan Pengecualian-pengecualian ( <i>Maximizing         Exclusions</i> ).....	75
2.7.6 Memaksimalkan Pengurangan ( <i>Maximizing Deductions</i> ).....	76
2.7.7 Penyebaran Penghasilan dan Biaya.....	77
2.7.8 Biaya Pendirian dan Perluasan Modal.....	77
2.8 Pemilihan Bentuk Usaha yang Tepat.....	77
2.9 Penggunaan Metode Akuntansi dan Periode Akuntansi dalam Perencanaan Pajak.....	79
2.9.1 Metode Akuntansi.....	79
2.9.2 Periode Akuntansi/Tahun Pajak.....	80
2.9.3 <i>Natural Business Year</i> .....	81
2.10 Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak.....	82

2.11	Badan Usaha.....	84
2.12	Tujuan Perusahaan.....	88
2.13	Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan.....	90
2.14	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	91
 BAB III METODE PENELITIAN.....		97
3.1	Objek Penelitian.....	97
3.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	97
3.1.2	Gambaran Umum Perusahaan.....	99
3.2	Metode Penelitian.....	109
3.2.1	Variabel Operasional.....	110
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	110
3.2.3	Teknik Pengolahan Data.....	111
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		114
4.1	Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan.....	114
4.1.1	Pengakuan Penghasilan.....	114
4.1.2	Pengakuan Biaya.....	114
4.1.3	Persediaan Bahan Baku.....	116
4.1.4	Penyusutan Aset Tetap.....	116
4.1.5	Utang Usaha.....	119
4.1.6	Fasilitas Karyawan.....	119
4.2	Perhitungan PPh Terutang Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak... 120	
4.2.1	Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan.....	124

4.2.2 Koreksi Fiskal.....	125
4.3 Penerapan Perencanaan Pajak.....	130
4.3.1 Cara Penerapan Perencanaan Pajak.....	132
4.3.2 Perhitungan PPh Terutang Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak.....	133
4.4 Analisis <i>Tax Planning</i> Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan Menggunakan Analisis <i>Paired Sample T Test</i> .....	139
4.5 Melakukan Pemilihan Bentuk Usaha dalam Meminimumkan Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan.....	142
4.6 Macam-macam Bentuk Usaha.....	145
4.7 Perbandingan antara Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan....	148
4.8 Pemilihan Bentuk Usaha dalam Meminimumkan PPh Terutang.....	150
4.9 Kendala Perusahaan dalam Mengatur Perencanaan Perpajakan atau Kewajiban Perpajakan.....	159
4.10 Faktor Pendukung Pelaksanaan Perancanaan Pajak.....	160

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	162
5.2 Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (CURRICULUM VITAE).....	168
LAMPIRAN.....	169

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 1      Struktur Organisasi Perusahaan Perseorangan “X” ..... 101

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I	Perkiraan Penghasilan Neto atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta kecuali Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan yang Telah Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final.....	45
Tabel II	Persentase Perkiraan Penghasilan Neto atas Jenis Jasa Lain.....	45
Tabel III	Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan.....	73
Tabel IV	Rumus <i>Gross-Up</i> .....	76
Tabel V	Penyusutan Harta Berwujud.....	117
Tabel VI	Amortisasi Harta Tidak Berwujud.....	118
Tabel VII	Laporan Laba Rugi Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 .....	121
Tabel VIII	Laporan Laba Rugi Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008.....	122
Tabel IX	Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2007 Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak.....	125
Tabel X	Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2008 Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak.....	127
Tabel XI	Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2007 Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak.....	134
Tabel XII	Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2008 Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak.....	136

Tabel XIII	Perhitungan PPh Terutang Tahun 2009 Masing-masing Bentuk Usaha.....	156
Tabel XIV	Perhitungan PPh Terutang Tahun 2010 Masing-masing Bentuk Usaha.....	156
Tabel XV	Perhitungan Penghasilan Bersih per Orang Tahun 2009 Masing-masing Bentuk Usaha.....	157
Tabel XVI	Perhitungan Penghasilan Bersih per Orang Tahun 2010 Masing-masing Bentuk Usaha.....	157

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Persandingan UU PPH NO. 17 Tahun 2000 dengan UU PPH  
NO. 36 Tahun 2008

Lampiran B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan